



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor.32/PDT/2012/PT.PR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ATEF ALY
ABDALA**

:	Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Mesir, beralamat di Jl.Tebet Timur Dalam Raya No.44. RT.01/09, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada 1.HARTONO, SH, 2.MOCHAMMAD IMAN, SH, yang keduanya adalah Advokat, beralamat di Jl.Putir Busu Blok D No.1 KPR-BTN, Telp/ Fax.0531-24039 Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 23 Februari 2011 dibawah Nomor:09/SK Pdt/2011/PN Spt. selanjutnya disebut <u>PEMBANDING semula</u> <u>PENGGUGAT</u> ;
---	---

M E L A W A N

ASTUTI HANDAYANI

Halaman 1 dari 8 hal,Put.No.32/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jenis Kelamin Perempuan, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Pembina I Perumnas H.M Arsyad Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. selanjutnya disebut <u>TERBANDING I semula</u> <u>TERGUGAT I</u> ;
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR CQ.KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	:	Jl.H.M.Arsyad No.1000 Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada: 1.M.IBRAHIM, SH., M.Hum, 2.EMALIYATUN, SH, 3.H.SAID M.TAHER, SH, 4.SUHERMIN TRIASTININGSIH, SH, MAP, yang beralamat di jalan.Jenderal Sudirman No.1 Sampit, Telp.0531-21316, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 20 Mei 2011 di bawah Nomor:35/SK Pdt/2011/PN Spt. selanjutnya disebut <u>TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT</u> ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan serta menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya perkara seperti di muat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 10 November 2011 Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN.Spt, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.437.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

MEMBACA PULA DAN MEMPERHATIKAN :

- 1 Akte pernyataan permohonan banding tertanggal 24 November 2011 yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Sampit dan Kuasa Pembanding semula Penggugat;
- 2 Relas Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 8 Desember 2011;
- 3 Memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 2 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 21 Februari 2012 dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 22 Februari 2012;
- 4 Kontra Memori banding dari Terbanding semula Tergugat tertanggal 05 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 6 Maret 2012 dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori banding diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 14 Maret 2012;
- 5 Kontra Memori banding dari Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 22 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 07 Maret 2012 dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 14 Maret 2012;
- 6 Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat tertanggal 10 Januari 2012, Terbanding semula Tergugat tertanggal 11 Januari 2012 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 11 Januari 2012 dimana kepada semua pihak terutama kepada pihak Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat maupun Turut Terbanding semula Turut Tergugat diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi sesuai ketentuan Undang – Undang yang berlaku;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 3 dari 8 hal,Put.No.32/PDT/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

DALAM EKSEPSI;

Menimbang bahwa selain mengajukan eksepsi biasa, turut terbanding semula turut tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolute yaitu bahwa Pengadilan Negeri Sampit tidak berwenang secara absolute mengadili perkara ini karena materi perkara adalah menyangkut keputusan tata usaha Negara; Jadi yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara; Terhadap eksepsi ini pengadilan tingkat pertama tidak dipertimbangkan dengan alasan bahwa syarat formal pengajuan gugatan yaitu menyangkut surat kuasa pembanding semula penggugat tidak tepat;

Menimbang bahwa sikap dan pendapat pengadilan tingkat pertama tersebut adalah salah dan tidak tepat karena hal mengenai eksepsi kompetensi tersebut diputuskan pada akhir persidangan; Dalam hal terdapat eksepsi kompetensi, sesuai Pasal 149 ayat (2) RBG, pengadilan wajib terlebih dahulu menentukan sikap atas eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa selain itu, pengadilan tingkat pertama dalam putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena surat kuasa penggugat yang warga Negara asing tidak dilegalisasi oleh Negara atau perwakilan Negara bersangkutan di Indonesia; Mengenai hal ini pengadilan banding berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama juga salah dalam pendapatnya tersebut sebab sesuai surat kuasa aquo, dibuat di Indonesia yaitu di Sampit pada tanggal 11 Januari 2011; Karena dibuat di Indonesia maka tidak perlu dilegalisasi; Kewajiban legalisasi surat kuasa seperti dimaksudkan oleh pengadilan tingkat pertama, hanya terhadap surat kuasa yang dibuat diluar negeri (diluar wilayah Negara RI);

Menimbang bahwa karena pengadilan tingkat pertama salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara ini maka putusan pengadilan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi; Putusan tersebut harus dibatalkan dan karena batal maka pengadilan banding akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang bahwa memperhatikan gugatan dalam perkara ini, inti pokok masalahnya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam penerbitan akta kelahiran yaitu sebagaimana diuraikan dalam butir 3 gugatan; Adapun penggugat memohon agar akta yang bersangkutan dinyatakan tidak sah, yang adalah memang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara itu merupakan tindak lanjut dari masalah perbuatan melawan hukum yang disebutkan pada butir 3 gugatan dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa karena pokok masalah adalah mengenai perbuatan melawan hukum, maka peradilan umum berwenang untuk memeriksa perkara ini; dan bahwa karena berwenang dan pengadilan pertama telah melakukan pemeriksaan materi perkara maka pemeriksaan materi perkara tersebut adalah sah dan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus pokok perkara;

Menimbang bahwa selain eksepsi menyangkut kompetensi, Tergugat asal / terbanding dan turut tergugat juga ada mengajukan eksepsi lain selain masalah kompetensi; namun materi eksepsi tersebut semuanya tidak dapat dibenarkan karena tidak berdasarkan oleh alasan dan dasar yang tepat, seperti materi menyangkut identitas yang terkait dengan alamat penggugat yang dipermasalahkan oleh tergugat/ terbanding, tidak dapat dibenarkan karena baik dalam gugatan maupun surat kuasanya alamat penggugat asal telah disebutkan dengan jelas. Demikian juga masalah kurang nya pihak yang dipermasalahkan oleh turut tergugat / turut terbanding, juga tidak dapat dibenarkan sebab institusi di daerah dapat berdiri sendiri menjadi pihak tanpa harus melibatkan pemerintahan dari tingkat atas/pusat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diuraikan diatas, pengadilan banding berpendapat bahwa seluruh eksepsi yang diajukan oleh tergugat asal / terbanding dan yang diajukan oleh turut tergugat / turut terbanding tidak berdasar dan oleh karenanya eksepsi tersebut seluruhnya ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa fakta persidangan yang didapat dari jawab menjawab para pihak, karena tidak saling dibantah telah nyata terbukti bahwa pengurusan akte kelahiran atas nama Amany telah terlambat; melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Bahwa karena terlambat maka terhadapnya berlaku ketentuan yaitu penerbitan akta kelahiran yang bersangkutan harus melalui dan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa dari data di persidangan ternyata terbukti kalau penerbitan akta kelahiran no. 474.1- 471.1 / 3522 / Arsip / 2006 tanggal 23 November 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (turut tergugat), tidak memenuhi prosedur yang sifatnya memaksa tersebut; Bahwa dengan ada ketetapan pengurusan penerbitan akta yang terlambat harus melalui dan harus berdasar penetapan pengadilan menunjukan bahwa kewenangan untuk meneliti latar belakang seorang, seperti bilamana dan dimana seseorang lahir, apakah lahir dalam ikatan perkawinan, atau diluar kawin semuanya diperiksa melalui suatu mekanisme hukum yang bukan masuk kewenangan tata usaha Negara tetapi sepenuhnya masuk kewenangan pengadilan; Bahwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sisi kemanfaatan, sendainya penerbitan akte kelahiran aquo didasarkan proses pengadilan putusan.mahkamahagung.go.id

maka permasalahan yang dipertentangan para pihak tidak terjadi.

Menimbang bahwa karena penerbitannya menyimpang, tidak berdasarkan ketentuan maka perbuatan penerbitan akte kelahiran tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat/ pembeding terbukti maka petitum gugatan butir 2 dan 3 dapat dikabulkan; Dan atas dasar hal itu akte kelahiran No.474.1-471.1 / 3522 / Arsip/ 2006 tanggal 23 November 2006 harus dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Sedangkan mengenai petitum gugatan butir 4 yaitu mengenai keabsahan akte tersebut bukan kewenangan peradilan umum tetapi pengadilan tata usaha Negara maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena gugatan penggugat/ pembeding dikabulkan maka biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada tergugat / terbanding;

Mengingat ketentuan dalam Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg) dan segala ketentuan hukum dan perundang undangan yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembeding / semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 10 November 2011 Nomor : 10/ Pdt.G/2011/PN.Spt, yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- 1 Menolak seluruh eksepsi baik yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding maupun yang diajukan oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Sampit berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Pembeding / semula Penggugat asal untuk sebahagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Terbanding / semula Tergugat asal telah melakukan perbuatan melawan

putusan.mahkamahagung.go.id hukum;

3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 474.1-471.1/1.1/3522/Arsip/2006 tertanggal 23 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur atau Turut Terbanding semula Turut Tergugat atas nama: AMANY, adalah tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) gugatan selain dan selebihnya;
5. Menghukum Terbanding / semula Tergugat asal dan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat asal, untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada hari **SENIN** tanggal **26 NOVEMBER 2012** oleh kami **H. IRWAN, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **H. ARIFIN, SH.,MM** dan **PAHALA SIMANJUNTAK, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 31 Agustus 2012 Nomor:32/Pen.PDT/2012/PT.PR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **29 NOVEMBER 2012** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. ARIFIN, SH.,MM.

H. IRWAN, SH.,MH.

PAHALA SIMANJUNTAK, SH.,MH.

Panitera Pengganti

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya proses..... | : Rp.139.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,- |

Halaman 7 dari 8 hal,Put.No.32/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jumlah : Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah

Panitera

Drs. PHILIP, SH.

NIP. 19570626 198103 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)